



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan;
 - b. bahwa organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar mampu mendukung optimalisasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- c. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Persidangan; dan
 2. Sub Bagian Risalah;
- d. Bagian Hukum, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perundang-Undangan; dan
 2. Sub Bagian Fasilitasi dan Dokumentasi Hukum;
- e. Bagian Keuangan, Rumah Tangga dan Aset, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, sampai dengan dilakukan penataan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Penataan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 December 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 13 December 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H..M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Organisasi Sekretariat DPRD yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul belum sesuai dengan kebutuhan dan realitas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan DPRD. Kondisi yang demikian ternyata mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD menjadi belum optimal, sehingga mempengaruhi kinerja DPRD.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi Sekretariat DPRD, agar dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI